



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa belanja desa/negeri diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Negeri dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Desa;
- b. bahwa kebutuhan Pembangunan dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat desa/negeri;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penggunaan Alokasi Dana desa/Negeri Kota Ambon perlu pengaturan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 399);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Ambon.
2. Daerah adalah Kota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa/Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama- sama Kepala Pemerintahan Negeri membahas dan menyepakati peraturan negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri.
10. Musyawarah Desa/Negeri adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Saniri Negeri, Pemerintah Desa/Negeri, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Saniri Negeri untuk menyepakati hal- hal yang bersifat strategis.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa atau Negeri.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
15. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
16. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian dan penggunaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2025.
2. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2025 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II

PRINSIP PENGGUNAAN ADD

Pasal 4

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituang didalam APB Desa/Negeri.
- (2) Seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa/Negeri.
- (3) Seluruh kegiatan yang dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) Mencapai hasil yang berdaya guna melalui program dan kegiatan yang inovatif.
- (5) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

ARAH PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

Penggunaan Dana ADD diprioritaskan untuk membiayai:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa/negeri
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa/negeri.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan.

- d. bidang pemberdayaan masyarakat.
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa/negeri.

Pasal 6

- (1) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri diprioritaskan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Desa/Negeri.
 - b. penyediaan jaminan sosial kesehatan bagi Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri, perangkat Desa/Negeri, dan BPD/Saniri Negeri.
 - c. penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri, BPD/ Saniri Negeri, perangkat Desa/Negeri, RT/RW, Kader Posyandu (Balita, Ibu Hamil, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Lansia);
 - d. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di desa;
 - e. penyediaan operasional pemerintah Desa/Negeri, antara lain:
 - 1. belanja alat tulis kantor (atk);
 - 2. belanja cetak dan penggandaan;
 - 3. belanja jasa surat menyurat;
 - 4. belanja benda pos;
 - 5. belanja makan dan minum rapat/tamu;
 - 6. pembangunan/pemeliharaan gedung kantor;
 - 7. pengadaan/pemeliharaan meubelair kantor;
 - 8. pengadaan/pemeliharaan peralatan kantor;
 - 9. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan kantor desa, pembangunan gedung kantor dilakukan secara bertahap atau multi years melalui dana cadangan;
 - 10. belanja rekening listrik, belanja rekening air, telephone, internet;
 - 11. pemeliharaan kendaraan dinas;
 - 12. pengadaan alat kebersihan kantor.

- f. dukungan operasional pengelolaan Aset Desa/Negeri termasuk inventarisasi dan pengamanan Aset Desa/Negeri.
 - g. penyediaan tunjangan BPD/Saniri Negeri.
 - h. penyediaan operasional BPD/Saniri;
 - i. penyediaan operasional RT/RW, insentif kader Posyandu, kader Pembangunan Manusia, kader Bina Keluarga Balita dan kader Bina Keluarga Remaja.
 - j. penyediaan tunjangan kinerja Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Desa/Negeri, Saniri Negeri/ Badan Permusyawaratan Desa.
 - k. fasilitasi pemilihan/pelantikan Kepala Pemerintah Desa/Negeri.
 - l. pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan Sistem Informasi Digital Desa/Negeri (*Website*) dan Bagi Desa/ Negeri yang belum memiliki sistem informasi digital Desa/Negeri website, wajib mengalokasikan anggaran melalui Alokasi Dana Desa Tahun 2025.
 - m. penyediaan insentif bagi petugas *cleaning service*.
 - n. penyediaan insentif bagi operator Aplikasi Sistem Digital yang digunakan Pemerintah Desa/ Negeri.
 - o. fasilitasi dukungan operasional penetapan batas administrasi Desa/Negeri.
 - p. keikutsertaan Lomba Desa/Negeri.
 - q. penyusunan profil Desa/Negeri (prodeskel kemendagri).
 - r. perbaikan dan konsolidasi data *Sustainable Development Goals* Desa/Negeri dan pendataan perkembangan Desa/Negeri melalui Indeks Desa Membangun (IDM).
 - s. desa/negeri wajib menganggarkan Musyawarah Desa/Negeri dalam rangka verifikasi dan validasi data keluarga miskin di Desa/Negeri minimal 2 (dua) kali dan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun melalui Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri mendapatkan penghasilan tetap sebesar Rp.3.600.000,- setiap bulan dan tunjangan sebesar Rp.850.000,- setiap bulan;

- b. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri mendapatkan tunjangan sebesar Rp.2.000.000 setiap bulan;
- c. Sekretaris Desa/Negeri dengan masa kerja 0 s.d 5 tahun mendapatkan penghasilan tetap sebesar Rp.2.600.000,- setiap bulan dan tunjangan sebesar Rp.750.000,- setiap bulan;
- d. Sekretaris Desa/ Negeri dengan masa kerja diatas 5 tahun mendapatkan penghasilan tetap sebesar Rp.2.850.000,- setiap bulan dan tunjangan sebesar Rp.750.000,- setiap bulan;
- e. Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan staf mendapatkan penghasilan tetap sebesar Rp.2.400.000,- setiap bulan tunjangan sebesar Rp.500.000,- setiap bulan;
- f. Kepala Kewilayahan/ Kepala Kampung/ Kepala Dusun mendapatkan penghasilan tetap sebesar Rp.2.400.000,- setiap bulan tunjangan sebesar Rp.500.000,- setiap bulan.

Pasal 7

Belanja Bidang Pembangunan Desa/Negeri diprioritaskan untuk:

- a. penyediaan jaringan internet bagi masyarakat dan untuk akses kelompok masyarakat miskin terutama pelajar dari keluarga miskin dapat disediakan secara gratis.
- b. pembangunan atau pengadaan fasilitas umum yang ramah anak sesuai kewenangan Desa/Negeri seperti ruang terbuka hijau ramah anak, taman bermain ramah anak, pojok baca anak.
- c. pemberian bantuan pendidikan bagi siswa miskin. Bantuan pendidikan dapat berupa beasiswa, peralatan, dan perlengkapan sekolah jenjang SD/SMP/SMA/SMK/S1 atau yang sederajat.
- d. peningkatan kebersihan dan kualitas lingkungan hidup berupa penanganan sampah rumah tangga sampai ke Tempat Pembuangan Sampah sementara antara lain berupa pengadaan sepeda motor pengangkut sampah serta peralatan pendukung dan insentif petugasnya, pembuatan lubang biopori, pengelolaan air limbah dan kebersihan lingkungan Desa pada umumnya.

- e. pengadaan listrik Desa/Negeri seperti komponen listrik, listrik tenaga surya (*Solar cell*), lampu penerangan jalan.
- f. pencegahan dan penurunan stunting.
- g. penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
- h. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa/Negeri melalui Revitalisasi Sumber Daya Manusia dan Layanan Posyandu terpadu.
- i. dukungan sarana dan prasarana PAUD di Desa/Negeri termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan.
- j. insentif bagi guru PAUD milik Desa/Negeri.
- k. pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan perpustakaan/pojok baca milik Desa/Negeri dan Desa/Negeri yang belum memiliki Perpustakaan/Pojok Baca, wajib menyediakan perpustakaan/pojok baca bagi Masyarakat di Desa/Negeri.
- l. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya antara lain; kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat dan konsumsi gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), penyakit seksual HIV/AIDS, Tuberculosis, Hipertensi, Diabetes Mellitus, Gangguan Jiwa dan penyakit lainnya.
- m. pembangunan/pemeliharaan/pengembangan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa/Negeri.
- n. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan air bersih.
- o. pembangunan/rehabilitasi jalan permukiman, jalan usaha tani atau jalan akses penunjang ekonomi masyarakat.
- p. pembangunan/pemeliharaan drainase sesuai kewenangan Desa/Negeri.
- q. pembangunan/rehabilitasi gedung posyandu milik Desa/Negeri.
- r. pembangunan/rehabilitasi MCK keluarga miskin.
- s. rehabilitasi ringan/sedang rumah keluarga miskin.
- t. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

Pasal 8

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan diprioritaskan untuk:

- a. pembinaan dan operasional pembinaan kesejahteraan keluarga.
- b. fasilitasi pengembangan sanggar atau kolompok seni yang ada di desa/negeri.
- c. fasilitasi kegiatan keagamaan dengan batas alokasi anggaran Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- d. fasilitasi kegiatan kepemudaan/Karang Taruna.
- e. penanganan awal kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak.
- f. fasilitasi kegiatan Keamanan dan ketertiban Masyarakat di desa/negeri.
- g. pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan *precursor* narkotika.
- h. fasilitasi pembinaan dan pengembangan kelompok olahraga yang ada di desa/negeri.
- i. sosialisasi pencegahan paham radikal serta pembinaan Bela Negara.
- j. fasilitasi kegiatan lomba/pagelaran seni dan budaya dengan batas alokasi anggaran Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat diprioritaskan untuk:

- a. pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal desa/negeri dan atau produk unggulan desa/negeri, termasuk pelatihan dan bantuan peralatan secara berkelompok.
- b. peningkatan kapasitas kelompok pemberdayaan masyarakat.
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa/negeri termasuk Saniri/Badan Permusyawaratan Desa.
- d. fasilitasi pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/Negeri dan BUM Desa Bersama.

- e. fasilitasi peningkatan kapasitas perempuan.
- f. fasilitasi pembentukan dan pengalokasian operasional Forum Anak Desa/Negeri.
- g. penyelenggaraan musyawarah anak dalam rangka penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan forum anak dan usulan kegiatan yang untuk dilaksanakan Desa/Negeri sesuai kewenangan.
- h. fasilitasi kegiatan pemenuhan hak dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak antara lain pembentukan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, kelompok kerja atau sebutan lainnya.
- i. fasilitasi pelatihan/penyuluhan/sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tingkat Desa/Negeri.
- j. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

Pasal 10

- (1) Belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala local desa/negeri adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- (2) Belanja Penanggulangan Bencana diperuntukan bagi :
 - a. pembentukan pos desa/negeri/dusun/rukun warga/rukun tetangga termasuk operasional sekretariat bencana;
 - b. penanganan bencana alam maupun non alam termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bantuan sembako sesuai pedoman penanganan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bencana non alam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa :
 - 1. pandemi atau penyakit menular lainnya;

2. kebakaran hutan; dan
 3. konflik sosial.
- (3) Belanja Keadaan Darurat bila diperlukan, diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan atau terancamnya penyelesaian pembangunan Sarana dan Prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar Masyarakat.
 - (4) Belanja Keadaan Mendesak diperuntukan bagi kegiatan lain-lain sesuai kebutuhan Desa/Negeri Penanganan Bencana.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Untuk membangun kantor Desa/Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf e angka 6 dilakukan penyisihan dana cadangan yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa/Negeri.
- (3) Peraturan Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa/Negeri yang diinvestasikan dalam BUM Desa/Negeri untuk meningkatkan pendapatan Desa/Negeri atau pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Penyertaan modal pada BUM Desa/Negeri dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/Negeri serta melalui proses analisis kelayakan usaha dan ditetapkan dengan Peraturan Desa/Negeri.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Oktober 2024



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 9 Oktober 2024



BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2024 NOMOR 35